PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN HAK EKONOMI ATAS PENAYANGAN KARYA SINEMATOGRAFI MELALUI LAYANAN *SUBSCRIPTION VIDEO ON DEMAND (SVOD) DI KAFE*

Diajukan oleh:

Andreas Dhika Wisnu

NPM	**:**	**220514633**
Program Studi	**:**	**Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**:**	**Ekonomi dan Bisnis**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN HAK EKONOMI ATAS PENAYANGAN KARYA SINEMATOGRAFI MELALUI LAYANAN *SUBSCRIPTION VIDEO ON DEMAND (SVOD) DI KAFE*

Diajukan oleh:

Andreas Dhika Wisnu

NPM	**:**	**220514633**
Program Studi	**:**	**Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**:**	**Ekonomi dan Bisnis**

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing	**Tanggal**	**:**	19 Mei 2026
Yolanda Simbolon S.H., M.H.	**Tanda Tangan**	**:**	

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN HAK EKONOMI ATAS PENAYANGAN KARYA SINEMATOGRAFI MELALUI LAYANAN *SUBSCRIPTION VIDEO ON DEMAND (SVOD) DI KAFE*

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Juni 2026
Tempat : Ruang SAF

Susunan Tim Penguji: **Tanda Tangan**

Ketua : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum. .....
Sekretaris : Yolanda Simbolon S.H., M.H. .....
Anggota : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H. .....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Hak Ekonomi Atas Penayangan Karya Sinematografi Melalui Layanan *Subscription Video on Demand* di Kafe" sebagai bentuk analisis dari isu hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Penyusunan penulisan hukum ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta semua jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Yolanda Simbolon, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesediaan dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran di tengah kesibukannya untuk membimbing penulis selama proses penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
3. Segenap jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan berbagai wawasan ilmu hukum,

bimbingan, serta dedikasi dalam mengajar selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menunjang kelancaran proses pembelajaran.

4. Kedua orang tercinta, Mba Dina, Kim, dan Pan, terima kasih atas segala doa yang dipanjatkan dan kasih sayang yang tidak terhingga, serta dukungan moril maupun materiil yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Sahabat masa kecil, sejak Sekolah Dasar, terima kasih Angel, Chanda, dan Openg yang memberikan semangat dan candaan hingga penulis berada di titik akhir perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan sejak SMP yakni Elena Verona, Jeavan, Mayla, Salma, Sheryl, Tasia, dan Valot, terima kasih atas segala tawa, cerita, dan dukungan yang terus mengalir dari masa remaja hingga penulis mencapai titik akhir jenjang ini.
7. Sahabat terkasih dari SMA Thomas Aquino, Ceha, Cele, Febi, Niknok, Pamela, Pibi, Sheren, Yudith yang telah menjadi bagian dari proses tumbuh kembang penulis dan tetap memberikan dukungan kepada penulis hingga saat ini.
8. Sahabat-sahabat dari SMAN 9 Kota Tangerang yakni Amanda, Davina, Malika, dan Raina yang telah menyaksikan langsung perjuangan penulis di masa perkuliahan. Terima kasih karena selalu bersedia membuka pintu dan menjadi tempat bersinggah yang hangat bagi penulis saat menghadapi berbagai kesulitan di tanah rantau.
9. Sahabat-sahabat di dunia perkuliahan yaitu Aca, Andreas, Andrew, Aul, Chris, Deadi, Dona, Emil, Gayo, Irving, Jasmine, Jojo, Kak Alfi, Kak Cela, Leonita,

Mita, Modista, Najwa, Nata, Oliv, Ori, Reiner, Ruth, Sandra, Seto, Sharlene, Thessa, Vioni, Yoga, Yos, dan Yuhra. Terima kasih telah membuktikan kepada penulis bahwa nyata adanya persahabatan yang tulus di dunia perkuliahan melalui kebersamaan dan dukungan yang tidak pernah pudar hingga akhir masa studi ini.

10. Rekan-rekan dari organisasi kemahasiswaan yang menjadi tempat penulis berproses dan mengabdi yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Katolik, dan Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa. Terima kasih telah menjadi rumah kedua untuk bertumbuh dan memberikan banyak pelajaran bermakna di luar ruang kelas akademik.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki keterbatasan, yang oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu. Penulis berharap, penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik dan praktik.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Yang menyatakan,



Andreas Dhika Wisnu

ABSTRAK

Layanan *Subscription Video on Demand* memiliki ketentuan berupa *click wrap license* yang membatasi akses penggunanya secara tegas hanya untuk kepentingan pribadi dan nonkomersial. Namun pada praktiknya, pelaku usaha kafe memanfaatkan layanan *Subscription Video on Demand* ini sebagai sarana hiburan untuk tujuan komersial tanpa izin. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan ini bertujuan menganalisis pelindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas penayangan karya sinematografi melalui *Subscription Video on Demand* di ruang publik komersial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan *Subscription Video on Demand* di kafe kemudian membatalkan status penggunaan pribadi. Meskipun pelaku usaha tidak memungut biaya tiket masuk, tindakan tersebut tetap menghasilkan keuntungan ekonomi secara tidak langsung, sehingga menggugurkan batasan penggunaan wajar (*fair use*) dan melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf g serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut, platform *Subscription Video on Demand* pada dasarnya hanya berkedudukan sebagai penyalur yang tidak memiliki kewenangan untuk mensub-lisensikan hak pengumuman publik kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, mekanisme perolehan izin penayangan komersial yang sah bukanlah melalui layanan *Subscription Video on Demand*, melainkan pelaku usaha wajib melakukan kerja sama dan membuat perjanjian lisensi secara tertulis langsung dengan *Production House* selaku Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Sinematografi, Pelaku Usaha Kafe, *Subscription Video on Demand*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ix
BAB I 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Keaslian Penelitian 10
F. Batasan Konsep 15
G. Metode Penelitian 17
H. Sistematika Penulisan Skripsi 20
BAB II 23
A. Pemanfaatan Hak Ekonomi atas Karya Sinematografi 23
1. Dasar Teoritis Perlindungan Hak Ekonomi atas Karya Intelektual 24
2. Tinjauan Yuridis Hak Pengumuman dalam Karakteristik Karya Sinematografi di Era Digital 27
3. Hak Pertunjukan Publik (Public Performance Rights) dan Batasan Pengertian Publik 29
4. Aspek Penggunaan Komersial dan Konsep Nilai Tambah 30
B. Lisensi atas Layanan *Subscription Video on Demand* 31
1. Klasifikasi Lisensi Eksklusif dan Lisensi Tidak Eksklusif 33
2. Implikasi Royalti sebagai Imbalan Pemanfaatan Hak Ekonomi 39
C. Hasil Pembahasan 40
1. Kualifikasi Pelanggaran Ekonomi atas Penayangan Konten dari *platform Subscription Video on Demand* Tanpa Izin 40
2. Mekanisme Perolehan Izin Penayangan Komersial yang Sah 48
BAB III 53

A. Kesimpulan 53
B. Saran 54
DAFTAR PUSTAKA 55

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Yang menyatakan,



Andreas Dhika Wisnu